



PUTUSAN

NOMOR 2/PID.SUS/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMI FEBRIANI Binti RASYID
2. Tempat lahir : Rantau Pandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan
Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 28 Maret 2022;

Terdakwa dalam tingkat banding memberi kuasa kepada Penasihat Hukum yaitu Muschison, S.H., M.H., dan Marwan Saputra, S.H., Advokat pada kantor Muschison, S.H., M.H dan Associates, beralamat di Jalan Lintas Akper Perumahan Ramayani 3, Blok D 2, RT 38 RW 07, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 4/SK.Pid/2022/PN Mrb
tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 Januari 2022 Nomor 2/PID.SUS/2022/PTJMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahmi Febriani Binti Rasyid pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo atau setidaknya dalam daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" yakni terhadap Saksi Korban Anak ATISA PUTRI Als ATISA Binti ZULKIFLI berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1508-LT-07052018-002 tanggal 04 Januari 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya di Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo kemudian melintas Saksi Korban Anak ATISA PUTRI yang sedang berboncengan dengan Saksi Anak MEILIA IBA ANINTI mengendarai sepeda motor dengan posisi Saksi

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Anak ATISA PUTRI berada di depan dan Saksi Anak MEILIA IBA ANINTI di belakang dengan tujuan akan membeli makanan dipasar, selanjutnya Terdakwa mendengar Saksi Korban Anak ATISA PUTRI berkata kepada Terdakwa "Kubu...Kubu Rahmi, Anak Kau Anak Kampang" saat Saksi Korban Anak ATISA PUTRI melintas di depan Terdakwa sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa mengambil sebuah batu serta melemparkan batu tersebut ke arah Saksi Korban Anak ATISA PUTRI dan Saksi Anak MEILIA IBA ANINTI akan tetapi lemparan batu tersebut tidak mengenai Saksi Korban Anak ATISA PUTRI dan Saksi Anak MEILIA IBA ANINTI sehingga Saksi Korban Anak ATISA PUTRI dan Saksi Anak MEILIA IBA ANINTI tetap melaju dengan sepeda motor ke arah pasar untuk membeli makanan, kemudian pada saat Saksi Korban Anak ATISA PUTRI dan Saksi Anak MEILIA IBA ANINTI hendak menuju arah pulang dari pasar dan kembali melintas di depan rumah Terdakwa di Jalan Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dengan kecepatan sedang tiba-tiba Terdakwa menghadang dari arah depan laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Anak ATISA PUTRI dan Saksi Anak MEILIA IBA ANINTI sehingga sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Anak ATISA PUTRI dan Saksi Anak MEILIA IBA ANINTI berhenti, selanjutnya Terdakwa dengan emosi menghampiri Saksi Korban Anak ATISA PUTRI yang saat itu masih berada di atas sepeda motor dari arah kanan dan Terdakwa langsung mencengkeram dan memegang lengan kanan atas Saksi Korban Anak ATISA PUTRI dengan sangat keras menggunakan tangan sehingga mengakibatkan Saksi Korban Anak ATISA PUTRI kesakitan dan menangis dan Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Anak ATISA PUTRI "Ngapo Kau Ngatoi Mak Aku" setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Anak ATISA PUTRI sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Korban Anak ATISA PUTRI dan mengenai bagian kepala Saksi Korban Anak ATISA PUTRI, kemudian karena dileraikan oleh ibu Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan Saksi Korban Anak ATISA PUTRI dan Saksi Anak MEILIA IBA ANINTI, selanjutnya Saksi Korban Anak ATISA PUTRI menceritakan kejadian yang dialami kepada ibu kandungnya yakni Saksi AMINAH Binti KHAHA (Alm) dan Saksi AMINAH Binti KHAHA (Alm) melaporkan kejadian yang dialami ke Polres Bungo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Anak ATISA PUTRI mengakibatkan Saksi Korban Anak ATISA PUTRI mengalami trauma

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, sakit pada bagian kepala dan luka pada lengan kanan atas, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rantau Pandan Nomor : 445/239/PKM/2021 tanggal 08 Mei 2021 atas nama ATISA PUTRI Binti ZULKIFLI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Melati Githa Fajriana selaku Dokter UPT Puskesmas Rantau Pandan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter (5cm x 0,5cm) dan luka gores di lengan kanan atas bagian dalam ukuran nol koma delapan sentimeter (0,8cm), diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bungo, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmi Febriani Binti Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmi Febriani Binti Rasyid dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mrb. tanggal 23 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmi Febriani Binti Rasyid tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 23 Desember 2021, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24/BDG/Akta.Pid/2021/PN Mrb tanggal 29 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 4 Januari 2022 dan turunan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2022;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana Nomor 221/Pid.Sus/2021/ PN Mrb tanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 23 Desember 2021 diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding diuraikan dalam memori bandingnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan penjara belum memenuhi rasa keadilan dan sangat ringan, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat terkhusus bagi Anak Korban maupun keluarganya, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan ditengah-tengah masyarakat.
- Bahwa Anak Korban dalam hal ini Saksi Anak ATISA PUTRI Als ATISA Binti ZULKIPLI masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1508-LT-07052018-002 tanggal 04 Januari 2021 dan berdasarkan fakta persidangan secara nyata telah terjadi kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMI FEBRIANI Binti RASYID terhadap Saksi Anak ATISA PUTRI Als ATISA Binti ZULKIPLI yang dilakukan secara sengaja dan dengan kesadaran oleh Terdakwa dimana saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak ATISA PUTRI Als ATISA Binti ZULKIPLI dilakukan dengan cara Terdakwa mencengkeram lengan kanan atas Saksi Anak ATISA PUTRI dengan sangat keras menggunakan tangan kiri sehingga mengakibatkan Saksi Anak ATISA PUTRI kesakitan dan menangis setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Anak ATISA PUTRI sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Anak ATISA PUTRI dan mengenai bagian depan kepala Saksi Anak ATISA PUTRI dimana saat itu Saksi Anak ATISA PUTRI tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa, serta

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Anak ATISA PUTRI mengalami trauma psikis, sakit pada bagian kepala dan luka pada lengan kanan atas yang dikuatkan berdasarkan Visum et Repertum dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rantau Pandan Nomor : 445/239/PKM/2021 tanggal 08 Mei 2021 atas nama ATISA PUTRI Binti ZULKIFLI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Melati Githa Fajriana selaku Dokter UPT Puskesmas Rantau Pandan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter (5cm x 0,5cm) dan luka gores dilengan kanan atas bagian dalam ukuran nol koma delapan sentimeter (0,8cm), diduga akibat trauma benda tumpul dan berdasarkan Laporan Hasil Pelayanan Psikologi atas nama Atisa Putri dari Fina Afriany, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku Psikolog atas permintaan dari P2TP2A (Dinas Sosial Kabupaten Bungo) dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Anak ATISA PUTRI yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2021 dengan hasil anak memiliki respon lambat dan terbatas dalam memberikan penjelasan dan komunikasi dengan pemeriksa, diperoleh ekspresi anak takut dan cemas, sambil menangis saat dilakukan pemeriksaan. Anak merasakan takut, cemas, khawatir dan sedih perasaan ini karena Anak takut di bentak dan dipukul serta Anak mengalami mimpi buruk pada malam hari beberapa hari. Perubahan sikap Saksi Anak ATISA PUTRI telah terjadi lebih kurang 2 (dua) minggu dan terhadap Saksi Anak ATISA PUTRI masih membutuhkan waktu pemulihan, bahkan sampai persidanganpun anak masih menangis dan trauma dengan Terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak ATISA PUTRI Als ATISA Binti ZULKIPLI saat itu Terdakwa mengetahui Saksi Anak ATISA PUTRI Als ATISA Binti ZULKIPLI adalah masih merupakan anak atau belum dewasa namun terdakwa masih saja melakukan kekerasan tersebut secara sadar terhadap Saksi Anak ATISA PUTRI Als ATISA Binti ZULKIPLI.
- Bahwa Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang harus dijaga dan dilindungi sehingga Negara menempatkan anak pada suatu posisi yang sangat dilindungi hal ini dapat dilihat dari cara memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang di dalamnya memuat suatu peraturan-peraturan hukum yang diantaranya mengatur tentang perlindungan hukum yang di berikan terhadap anak dari perlakuan tindak pidana yang salah satunya adalah kekerasan dan Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak mendapat atas perlindungan dari lingkungan hidup

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB



yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan pertimbangan tersebut, sudah selayaknya pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di hukum dengan hukuman yang sesuai dan memenuhi nilai-nilai kepatutan serta rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, meskipun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah membalas perbuatan terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan khususnya terhadap anak, baik pencegahan terhadap masyarakat umum (generale preventie) maupun terhadap pelaku yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie). Menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum, hukuman berat yang seharusnya diberikan kepada terdakwa bukanlah semata-mata suatu tindakan balas dendam namun merupakan konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa atas kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi Anak ATISA PUTRI Als ATISA Binti ZULKIPLI dan penuntut umum dalam tuntutan telah mempertimbangkan hal tersebut.

- Bahwa saat ini meskipun terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dan Terdakwa RAHMI FEBRIANI Binti RASYID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan namun terlihat tidak adanya efek jera pada diri terdakwa hal ini didasari dengan adanya pemberitahuan dari keluarga Saksi Anak ATISA PUTRI Als ATISA Binti ZULKIPLI yang memberikan informasi kepada penuntut umum dimana terdakwa masih saja sering melakukan bullying secara verbal terhadap Saksi Anak ATISA PUTRI Als ATISA Binti ZULKIPLI maupun keluarganya pasca putusan dibacakan sehingga terlihat rasa keadilan belum terpenuhi dan masih menimbulkan konflik dimasyarakat dan terdakwa tidak menghormati jalannya proses persidangan dimana pasca putusan pengadilan tersebut terdakwa yang masih merupakan tahanan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB



rumah di Kabupaten Bungo dapat langsung pergi ke Kota Jambi tanpa mengindahkan tahanan rumah yang seharusnya masih dijalaninya. Atas hal tersebut terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMI FEBRIANI Binti RASYID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 10 Desember 2021 antara lain:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMI FEBRIANI Binti RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMI FEBRIANI Binti RASYID dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah terdakwa ditahan dalam rumah tahanan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak menguraikan fakta-fakta yang telah diuji yang terungkap selama pemeriksaan dalam



persidangan pada *judex factie* tingkat pertama, cara-cara demikian tidak sesuai dengan tuntunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (poin pertama) menyatakan : Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan penjara belum memenuhi rasa keadilan dan sangat ringan,

Tanggapan : *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan penjara sangat sudah memenuhi rasa keadilan bahkan menurut terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terdapat dipersidangan harusnya Terdakwa di vonis bebas namun dikarenakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dan jelas dari Majelis Hakim yang memang mempunyai kewenangan terhadap Putusan tersebut Terdakwa dapat menerima putusan yang diputuskan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Muara Bungo;

Bahwa terhadap memori banding jaksa penuntut umum (poin kedua) tanggapan terdakwa adalah sebagai berikut

Tanggapan : Bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dalam fakta persidangan, tidak satupun keterangan saksi yang dapat dijadikan bukti untuk menuduh Terbanding melakukan kekerasan, Terdakwa hanya dikait-kaitkan saja dengan sebab kemerahan biasa yang terjadi pada saksi Atisa Putri Binti Zulkifli, sedangkan menurut keterangan dokter Melati Githa Fajriani kemerahan tersebut hanya kemerahan biasa dan tidak menimbulkan efek negatif apapun dan tidak perlu dilakukan pengobatan (hlm 24 pada putusan in casu).

Bahwa Tuduhan kepada Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Justru membuktikan sebaliknya dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terbanding (Terdakwa), dimana dengan jelas, lugas dan transparan, menerangkan bahwa tidak terdapat kekerasan dalam perkara in casu, melainkan hanya terdapat kemerahan biasa, keadaan tersebut terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan dari dokter visum Dr. Melati Githa Fajriana, bahkan dokter Visum tidak memberikan obat kepada anak korban Atisa Putri dikarenakan hal tersebut hanya kemerahan biasa'. Kemudian bahwa selama pemeriksaan berlangsung pada *Judex factie* tingkat pertama juga tidak ditemukan penderitaan psikis maupun dampak negatif lainnya.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman tiga poin terakhir alasan banding, bukan merupakan pokok materi dalam perkara in casu dan Pembanding membantahnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, dengan ini Pembanding (Terdakwa) mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Jambi di Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri No. 001/Pid.Sus/2015/PN Bengkulu, tanggal 5 April 2015;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 23 Desember 2021 dan memperhatikan secara keseluruhan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Tingkat Banding berpendapat oleh karena apa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Terdakwa sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya termasuk keterangan saksi-saksi dan bukti yang relevan dengan dakwaan dan di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui keseluruhan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 23 Desember 2021 sudah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB



sehingga putusan tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan, di dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyebutkan pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan terhadap anak korban yang mengalami trauma psikis;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat hal tersebut cukup beralasan, terlebih berdasarkan Laporan Hasil Pelayanan Psikologi Terhadap Korban yang dilakukan Fina Afriany, S.Psi, selaku Psikolog dengan hasil pemeriksaan tanggal 18 Mei 2021 bahwa anak memiliki respon lambat dan terbatas dalam memberikan penjelasan dan dalam komunikasi diperoleh ekspresi anak takut dan cemas dan menangis saat dilakukan pemeriksaan akibat perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmi Febriani Binti Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu 2 Februari 2022 oleh kami Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H dan Adi Ismet, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 13 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hendri Fakhruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, SH.,MH

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum.

Adi Ismet, SH

Panitera Pengganti,

Hendri Fakhruddin, SH.,MH

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PT JMB